



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
MALUKU TENGAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan maka Pemerintah Daerah merasa perlu menganggarkan anggaran dimaksud mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dianggarkan setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 199);
12. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah yang mengakomodir anggaran mendahului perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 sesuai poin menimbang huruf a diatas.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

- (1) Anggaran mendahului sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan pada OPD Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Besarnya pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Anggaran Mendahului sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk membiayai kegiatan Kelurahan yang terdiri dari :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pasal 4

- (3) Realisasi anggaran kegiatan pada Kas Daerah dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kegiatan-kegiatan yang mendahului Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal **22** April 2019


BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal **22** April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,



RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2019 NOMOR **436**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 17 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019


SKPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Kantor Kecamatan Kota Masohi - Kantor Kelurahan Letiharu	4. 01. 4. 11. 02. 51. 01.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	360.501.000	360.501.000	
	4. 01. 4. 11. 02. 51. 01. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	360.501.000	360.501.000	
	4. 01. 4. 11. 02. 51. 02.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	154.300.000	154.300.000	
	4. 01. 4. 11. 02. 51. 02. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	154.300.000	154.300.000	
	4. 01. 4. 11. 02. 51. 03.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	-	209.087.000	209.087.000	
	4. 01. 4. 11. 02. 51. 03. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten Kota	-	104.538.000	104.538.000	
	4. 01. 4. 11. 02. 51. 03. 5. 2. 3. 64. 04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	-	104.549.000	104.549.000	
Kantor Kecamatan Kota Masohi - Kantor Kelurahan Ampera	4. 01. 4. 11. 03. 51. 01.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	278.150.000	278.150.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 01. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	148.500.000	148.500.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 01. 5. 2. 3. 24. 10.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Bloa	-	2.600.000	2.600.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 01. 5. 2. 3. 28. 01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	-	42.800.000	42.800.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 01. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten Kota	-	60.000.000	60.000.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 01. 5. 2. 3. 64. 04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	-	24.250.000	24.250.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 02.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	130.000.000	130.000.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 02. 5. 2. 2. 02. 07.	Belanja Bahan Pelatihan	-	15.000.000	15.000.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 02. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	115.000.000	115.000.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 03.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	-	138.300.000	138.300.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 03. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	2.600.000	2.600.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 03. 5. 2. 3. 28. 01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	-	25.700.000	25.700.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 03. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten Kota	-	30.000.000	30.000.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 03. 5. 2. 3. 65. 06.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	-	35.000.000	35.000.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 03. 5. 2. 3. 69. 02.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Sumber/Mata Air	-	45.000.000	45.000.000	

SKPD	KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Kantor Kecamatan Kota Masohi- Kantor Kelurahan Namaelo	4. 01. 4. 11. 03. 51. 04.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	177.438.000	177.438.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 04. 5. 2. 2. 02. 07.	Belanja Bahan Pelatihan	-	25.000.000	25.000.000	
	4. 01. 4. 11. 03. 51. 04. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	152.438.000	152.438.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 01.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	223.750.000	223.750.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 01. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	108.900.000	108.900.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 01. 5. 2. 3. 28. 01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	-	41.100.000	41.100.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 01. 5. 2. 3. 59.03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten Kota	-	50.000.000	50.000.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 01. 5. 2. 3. 64. 04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan, Pembuang Pengaman Sungai	-	23.750.000	23.750.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 02.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	130.000.000	130.000.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 02. 5. 2. 2. 02. 07.	Belanja Bahan Pelatihan	-	15.000.000	15.000.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 02. 5. 2. 2. 23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	115.000.000	115.000.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 03.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	-	231.488.000	231.488.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 03. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	48.250.000	48.250.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 03. 5. 2. 3. 28. 01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	-	34.250.000	34.250.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 03. 5. 2. 3. 59.03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten Kota	-	30.000.000	30.000.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 03. 5. 2. 3. 64. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Pengaman Sungai	-	68.988.000	68.988.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 03. 5. 2. 3. 65.06.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	-	35.000.000	35.000.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 03. 5. 2. 3. 69. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	15.000.000	15.000.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 04.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	113.650.000	113.650.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 04. 5. 2. 2. 02. 07.	Belanja Bahan Pelatihan	-	25.000.000	25.000.000	
	4. 01. 4. 11. 04. 51. 04. 5. 2. 2. 23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	113.650.000	113.650.000	
Kantor Kecamatan Kota Masohi- Kantor Kelurahan Lesane	4. 01. 4. 11. 05. 51. 01.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	353.750.000	353.750.000	
	4. 01. 4. 11. 05. 51. 01. 5. 2. 3. 59.03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten Kota	-	50.000.000	50.000.000	
	4. 01. 4. 11. 05. 51. 01. 5. 2. 3. 64. 04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	-	303.750.000	303.750.000	

SKPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Kantor Kecamatan Kota Masohi - Kantor Kelurahan Lesane	4. 01. 4. 11. 05. 51. 03.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	-	185.138.000	185.138.000	
	4. 01. 4. 11. 05. 51. 03. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	185.138.000	185.138.000	
	4. 01. 4. 11. 05. 51. 04.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	185.000.000	185.000.000	
	4. 01. 4. 11. 05. 51. 04. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	185.000.000	185.000.000	
Kantor Kecamatan Kota Masohi- Kantor Kelurahan Namasina	4. 01. 4. 11. 06. 51. 01.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	227.442.000	227.442.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 01. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	105.000.000	105.000.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 01. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten Kota	-	122.442.000	122.442.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 02.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	126.308.000	126.308.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 02. 5. 2. 2. 02. 07.	Belanja Bahan Pelatihan	-	26.308.000	26.308.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 02. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	100.000.000	100.000.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 03.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	-	267.613.000	267.613.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 03. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	83.250.000	83.250.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 03. 5. 2. 3. 28. 01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	-	44.450.000	44.450.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 03. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten Kota	-	139.913.000	139.913.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 04.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	102.525.000	102.525.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 04. 5. 2. 2. 02. 07.	Belanja Bahan Pelatihan	-	25.025.000	25.025.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 04. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	77.500.000	77.500.000	

SKPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Kantor Kecamatan Amahai - Kantor Kelurahan Holo	4. 01. 4. 12.02. 51. 01.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	110.000.000	110.000.000	
	4. 01. 4. 12. 02. 51. 01. 5. 2. 3. 59.03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten Kota	-	50.000.000	50.000.000	
	4. 01. 4. 12.02. 51. 01. 5. 2. 3. 69.02.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Sumber/Mata Air	-	60.000.000	60.000.000	
	4. 01. 4. 12. 02. 51. 02.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	243.750.000	243.750.000	
	4. 01. 4. 12. 02. 51. 02. 5. 2. 2. 02. 07.	Belanja Bahan Pelatihan	-	23.750.000	23.750.000	
	4. 01. 4. 12.02.51. 02. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	220.000.000	220.000.000	
	4. 01. 4. 12. 02. 51. 03.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	-	257.000.000	257.000.000	
	4. 01. 4. 12. 02. 51. 03. 5. 2. 3. 28. 01.	Belanja Modal Perakatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	-	12.000.000	12.000.000	
	4. 01. 4. 12. 02.51. 03. 5. 2. 3. 49. 10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	125.000.000	125.000.000	
	4. 01. 4. 12.02. 51. 03. 5. 2. 3. 65.06.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	-	100.000.000	100.000.000	
	4. 01. 4. 12.02. 51. 03. 5. 2. 3. 69. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	20.000.000	20.000.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 04.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	113.138.000	113.138.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 04. 5. 2. 2. 02. 07.	Belanja Bahan Pelatihan	-	28.138.000	28.138.000	
	4. 01. 4. 11. 06. 51. 04. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	85.000.000	85.000.000	

KABUPATEN MAJUKU TENGAH



TUASIKAL ABUA